KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI

Nomor : 142/13 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR TUNJANGAN KEDUDUKAN DAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI,

Menimbang :

a. bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak menerima tunjangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan kinerja;
b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak mendapatkan tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja;
c. bahwa Jumlah Jumlah besaran Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Kinerja BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomc 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peratura Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagiman telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerinta Nomor 11 Tahun Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Ata Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentan Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Untuk meningkatkan Kesejahteraan dan Peningkatan Kinerja Anggota BPD, setiap anggota berhak mendapatkan Tunjangan yang terdiri atas :

1. Tunjangan Kedudukan; dan
2. Tunjangan kinerja.

KEDUA : Jumlah Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Kinerja Anggota BPD terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIYANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jungsemi
Nomor : 142/13 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

DAFTAR BESARAN TUNJANGAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA	JABATAN	TUNJANGAN KEDUDUKAN PER BULAN (Rp)	TUNJANGAN KINERJA PER BULAN (Rp)	KETER ANGAN
1	NUR AHMAD FIKRI	Ketua	600.000	30.000	
2	NOR HAMID, S.Pd	Wakil Ketua	550.000	30.000	
3	DZIKRI FITRIYANA, SE	Sekretaris	500.000	30.000	
4	SRI HINDAYATUN	Anggota	450.000	30.000	
5	SUSANTO, H	Anggota	450.000	30.000	
6	LAILIS SA'ADAH, S.Pd	Anggota	450.000	30.000	
7	DEFI NINGTIYAS	Anggota	450.000	30.000	

KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIYANTO